



PUTUSAN

Nomor 415/Pdt.G/2017/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh::

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Lalle, Desa Padakkalawa, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Maccobbu, Kelurahan Benteng, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Juni 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 415/Pdt.G/2017/PA.Prg, tanggal 5 Juni 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 15 April 1999, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 Put. No. 415/Pdt.G/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang tertanggal 28 April 1999;

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 18 Tahun dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama :
 - 1) ANAK I, umur 17 Tahun
 - 2) ANAK II, umur 13 Tahun
 - 3) ANAK III (almarhum)
 - 4) ANAK IV, umur 5 TahunKetiga anak tersebut saat ini berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sudah mulai goyah dan sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran sejak Penggugat hamil yakni sekitar Tahun 2000 disebabkan karena Tergugat sering marah-marah meskipun disebabkan oleh persoalan yang sepele dan jika dalam keadaan marah Tergugat sering melakukan kekerasan (KDRT) dan berkata kasar kepada penggugat;
5. Bahwa Penggugat juga tidak menyukai kelakuan Tergugat yang sering ingin mengganti pekerjaannya jika Tergugat sudah merasa bosan dan jenuh terhadap pekerjaannya, dan jika dalam keadaan marah Tergugat selalu mengeluarkan surat keterangan cerai yang dibuat oleh Tergugat sendiri dan surat tersebut sudah 5 (lima) kali Tergugat berikan kepada Penggugat;
6. Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi terjadi pada bulan April 2017 disebabkan karena Penggugat melarang Tergugat berhenti dari usaha Penggugat sebagai pembuat batu merah karena Tergugat merasa bosan dengan pekerjaannya dan ingin mencari usaha yang lain akan tetapi setelah mendengar nasehat Penggugat

Hal. 2 Put. No. 415/Pdt.G/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Tergugat malah marah-marah bahkan sampai memukul badan Penggugat hingga memar;

7. Bahwa atas persoalan tersebut sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah orangtua Penggugat di Dusun Lalle, Kabupaten Pinrang, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 2 bulan lamanya;
8. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin;
9. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut keluarga Penggugat telah berupaya agar Penggugat dengan Tergugat rujuk kembali akan tetapi tidak berhasil karena tidak ada itikad baik dari keluarga Tergugat dan Penggugat sudah tidak bisa lagi untuk hidup bersama Tergugat;
10. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat TERGUGAT, terhadap penggugat PENGGUGAT
3. Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 Put. No. 415/Pdt.G/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan dan Tergugat pula telah menghadap di persidangan dan oleh majelis hakim dalam upaya damai telah memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat dengan Tergugat bersabar dan berusaha rukun kembali untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk melakukan proses mediasi, dan Penggugat dengan Tergugat menyatakan di depan persidangan bahwa tidak dapat menunjuk mediator di luar pengadilan dan memohon kepada majelis hakim untuk menunjuk salah seorang mediator yang ada di pengadilan;

Bahwa atas permohonan Penggugat dengan Tergugat tersebut, majelis hakim telah menunjuk Drs. Abd. Rasyid, M.H.. salah seorang hakim Pengadilan Agama Pinrang untuk melaksanakan proses mediasi berdasarkan penetapan Ketua Majelis Nomor: 415/Pdt.G/2017/PA.Prg., tanggal 19 Juni 2017;[

Bahwa berdasarkan laporan tertulis yang disampaikan oleh mediator tersebut, proses mediasi telah dilaksanakan, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai;

Bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 4 Put. No. 415/Pdt.G/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban/sanggahan karena setelah pembacaan gugatan tersebut Penggugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang tertanggal 28 April 1999;

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi, telah memberi keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, telah hidup rukun selama sebelas tahun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - bahwa setahu Saksi sejak tahun 2000 antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
 - bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat meskipun hal sepele.

Hal. 5 Put. No. 415/Pdt.G/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap jika di nasehati oleh Penggugat Tergugat marah kepada Penggugat;
- bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan pada saat bertengkar Tergugat terkadang memukul Penggugat;
- bahwa sejak bulan April 2017 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi pertengkaran dan sejak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- bahwa saksi pernah berupaya menasehati Penggugat dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

2. **SAKSI II** di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu dengan Penggugat;
- bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, telah hidup rukun selama sebelas tahun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- bahwa setahu Saksi sejak tahun 2000 antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat meskipun hal sepele.
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat sering bosan dengan pekerjaannya sehingga Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap jika di nasehati oleh Penggugat Tergugat marah kepada Penggugat;
- bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan pada saat bertengkar Tergugat terkadang memukul Penggugat;
- bahwa saksi sering juga melihat surat pernyataan cerai dari Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 6 Put. No. 415/Pdt.G/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak bulan April 2017 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi pertengkaran dan sejak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- bahwa saksi pernah berupaya menasehati Penggugat dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan majelis telah member kesempatan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan telah menetapkan Drs. Abd. Rasyid, M.H., Hakim Pengadilan Agama Pinrang sebagai Mediator dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Juni 2017 Mediasi yang telah dilaksanakan dinyatakan tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara secara damai;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Hal. 7 Put. No. 415/Pdt.G/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena setelah pembacaan gugatan dan pada siaing-sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 38/38/IV/1999 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang tertanggal 28 April 1999

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat dapat sebagai pihak (**legal standing**) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 April 1999 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai yang pada pokoknya adalah Penggugat memohon agar diceraikan dengan Tergugat,

Hal. 8 Put. No. 415/Pdt.G/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2000 disebabkan karena Tergugat sering marah-marah meskipun masalah sepele dan jika dalam keadaan marah Tergugat terkadang Tergugat melakukan kekerasan (KDRT) dan berkata kasar kepada Penggugat. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan April 2017 disebabkan karena Tergugat sering bosan dengan pekerjaannya dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa surat pernyataan bersama yang ditandatangani oleh Penggugat selaku pihak pertama dan pihak Tergugat selaku pihak kedua yang juga diketahui oleh Kepala Desa Padangloang, telah membuktikan bahwa bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disertai ancaman baik pada diri Penggugat maupun keluarganya. Dan permasalahan Penggugat dengan Tergugat tersebut pernah ditangani oleh pihak pemerintah Desa Padangloang;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah

Hal. 9 Put. No. 415/Pdt.G/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, yakni saksi pertama **SAKSI I** yang merupakan ayah kandung Penggugat dan saksi kedua **SAKSI II** adalah saudara kandung Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2. serta keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, telah hidup rukun selama 10 tahun dan telah dikaruniai tiga anak;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2016 antara Penggugat dengan Tergugat, tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat jarang member nafkah dan apabila Penggugat minta nafkah (belanja) Tergugat sering marah-marah;
- Bahwa pada saat bertengkar Tergugat terkadang mengancam Penggugat dan keluarganya;
- bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 17 Maret 2017 saat bertengkar tersebut Tergugat merusak barang-barang milik Penggugat;
- Bahwa sejak kejadian antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri yang sangat tajam dan salah satu pihak mengancam pihak lain maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat masih berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya namun majelis hakim mempertimbangkan bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi

Hal. 10 Put. No. 415/Pdt.G/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang disertai ancaman dan pemukulan akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia, yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syari'/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagaimana dalam:

1. Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346, yang berbunyi:

Hal. 11 Put. No. 415/Pdt.G/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai maksud pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi

Hal. 12 Put. No. 415/Pdt.G/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampunua, Kabupaten Pinrang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 481.000,-(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah):

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Syawwal 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mursidin M.H. dan Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Syawwal 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dr.

Hal. 13 Put. No. 415/Pdt.G/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Imran, S. Ag., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Mursidin M.H.

Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dr. H. Imran, S.Ag.,S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	390,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	5,000
	Rp.	<u>481,000</u>

Hal. 14 Put. No. 415/Pdt.G/2017/PA.Prg